



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA NIAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS (FPEB)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TENTANG TEACHING COLLABORATION

Nomor: 10.11.14/UN32.4/DN/2023

Nomor: 0937/UN40.A7.2/HK/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal 10, bulan November tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rachmad Hidayat, S.Pd., M.Pd** : Koordinator Program Studi Pendidikan Tata Niaga, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Tata Niaga, FEB, UM, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Puspo Dewi Dirgantari, S.Pd., M.T., M.M** : Koordinator Program Studi Pendidikan Bisnis, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bisnis, FPEB, UPI, yang berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama mengenai program kerja sama *teaching collaboration*, yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah menjalin kerjasama dalam bidang pengajaran melalui program *teaching collaboration*.
- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah Meningkatkan kualitas proses pembelajaran, Memberikan pengalaman mengajar yang lebih luas bagi dosen, dan Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman dari dosen yang berbeda kampus.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Pertukaran dosen untuk proses pembelajaran.
- (2) Kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen di bawah Program Studi Pendidikan Tata Niaga FEB UM dan Program Studi Pendidikan Bisnis FPEB UPI.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Kegiatan teaching collaboration akan dilaksanakan pada:

Tanggal : 13 November 2023

Tempat : Prodi Pendidikan Bisnis, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB), Universitas Pendidikan Indonesia.

- (1) Pihak Pertama akan mengirimkan Dosen atas nama **Jeffry Aulia Martha, S.Pd., M.Pd** untuk mengajar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
- (2) Pihak Kedua akan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan *teaching collaboration*.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dari Implementasi Kerja Sama ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat antara kedua belah pihak.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.



- (4) Naskah Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Koordinator Program Studi Pendidikan
Tata Niaga FEB UM



Rachmad Hidayat, S.Pd., M.Pd

PIHAK KEDUA,

Koordinator Program Studi Pendidikan Bisnis
FPEB UPI



Dr. Puspo Dewi Dirgantari, S.Pd., M.T., M.M

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

